

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK BTPN SYARIAH TBK
DAN
SMKN 6 JEMBER
No : 421.4/821/101.6.5.24/2022
No BTPNS : PKS. 009/HC/I/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 bulan November tahun 2022 (23-11-2022) , bertempat di SMKN 6 Jember, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PT. BANK BTPN SYARIAH,Tbk** berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Menara BTPN Lt. 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh **Ibnu Agung Mulyanto** dan **Utami Sulistiati** , masing-masing dalam jabatannya selaku Human Capital Head dan Resourcing Head berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU. 0003/HCS/IX/2022 tertanggal 1 September 2022, oleh karenanya sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PT. BANK BTPN SYARIAH TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA");
2. **SMK NEGERI 6 JEMBER** adalah lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jl. PB. Sudirman No. 114 Tanggul-Jember , dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Priwahyu Hartanti, M.Pd** dalam jabatannya selaku kepala sekolah (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK").

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan dengan prinsip syariah, memerlukan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan mempunyai keahlian;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Bahwa PARA PIHAK memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan untuk mendukung usaha masing-masing.

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk bekerjasama dan menuangkan dalam Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang peran PARA PIHAK.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah :
 - a. Mengatur segala sesuatu terkait kegiatan promosi dan rekrutmen karyawan PIHAK PERTAMA yang dilakukan dalam lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan pengalaman bagi lulusan siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan/atau pelamar lainnya dari luar dalam mencari pekerjaan.
 - c. Meningkatkan penyaluran tenaga kerja bagi lulusan siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan/atau pelamar lainnya dari luar.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan / program yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk menjadi karyawan PIHAK PERTAMA antara lain berupa :
 - a. *Promosi*, adalah kegiatan menginformasikan lowongan pekerjaan pada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA kepada lulusan siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan/atau pelamar lainnya dari luar, termasuk dan tidak terbatas pada pemasangan/penurunan spanduk, umbul-umbul, poster, penyebaran flyer, surat dan penginformasian melalui media radio sekolah atau website/fan page sekolah (jika ada) atau media sosial lain.
 - b. *Referensi*, adalah kegiatan merekomendasikan lulusan siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan/atau pelamar lainnya dari luar kepada PIHAK PERTAMA untuk diseleksi menjadi karyawan PIHAK PERTAMA.
 - c. Seleksi dan Penerimaan Karyawan, adalah proses seleksi lulusan siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan/atau pelamar lainnya dari luar yang memenuhi persyaratan dan/atau kualifikasi yang telah ditentukan untuk menjadi karyawan PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya disebut "Pekerjaan"

2. Dengan persetujuan PARA PIHAK, ruang lingkup sebagaimana tersebut pada ayat 1 dapat diperluas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 23 November 2022 dan akan berakhir pada tanggal 23 November 2024. Dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri dan/atau merubah/mengganti Perjanjian ini sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Handwritten signature

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban lainnya dalam Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Berhak menginformasikan lowongan pekerjaan di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan milik PIHAK KEDUA.
 - b. Berhak melakukan seleksi calon karyawan di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan milik PIHAK KEDUA baik bagi lulusan siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan/atau pelamar lainnya dari luar sesuai dengan kualifikasi/tata cara yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Wajib memberikan informasi lowongan pekerjaan termasuk media dan/atau cara promosi kepada PIHAK KEDUA sebelum melakukan promosi di PIHAK KEDUA.
 - d. Wajib memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan seleksi calon karyawan di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan milik PIHAK KEDUA.
 - e. Wajib menginformasikan kepada lulusan siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan/atau pelamar lainnya dari luar bahwa selama proses seleksi calon karyawan PIHAK PERTAMA tidak dikenakan biaya apapun.
2. Dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban lainnya dalam Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Berhak mendapatkan informasi lowongan pekerjaan termasuk media dan/atau cara promosi dari PIHAK PERTAMA sebelum PIHAK PERTAMA melakukan promosi dalam lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Berhak mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan seleksi calon karyawan di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan milik PIHAK KEDUA.
 - c. Wajib merekomendasikan lulusan siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan/atau pelamar lainnya dari luar untuk mengikuti proses seleksi penerimaan karyawan di tempat PIHAK PERTAMA dengan ketentuan rekomendasi tersebut wajib didasarkan pada *screening* awal yang dilakukan PIHAK KEDUA yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Wajib menyediakan tempat dan waktu di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan milik PIHAK KEDUA untuk proses promosi, seleksi dan penerimaan calon karyawan PIHAK PERTAMA.
 - e. Wajib menginformasikan lowongan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan milik PIHAK KEDUA, termasuk dan tidak terbatas pada cara dan media promosi yang disepakati.
 - f. Wajib memastikan bahwa selama proses promosi dan seleksi calon karyawan PIHAK PERTAMA, lulusan siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan/atau pelamar lainnya dari luar tidak dikenakan biaya apapun.
 - g. Wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA jika akan mencantumkan logo atau cap perusahaan PIHAK PERTAMA dalam informasi/pengumuman rekrutmen/seleksi baik di lingkungan lembaga pendidikan milik PIHAK KEDUA maupun media lainnya milik PIHAK KEDUA.

h-0

PASAL 5
LARANGAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memungut biaya apapun kepada calon karyawan yang melamar untuk menjadi karyawan PIHAK PERTAMA, termasuk dan tidak terbatas pada siswa/siswi dari PIHAK KEDUA dan atau pelamar lainnya dari luar.
2. PIHAK KEDUA dilarang menjanjikan kepada calon karyawan yang melamar untuk menjadi karyawan PIHAK PERTAMA bahwa calon karyawan akan bekerja pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN MELAKUKAN TINDAKAN CURANG

1. PIHAK KEDUA dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dilarang melakukan atau berusaha melakukan tindakan curang sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau pegawainya atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA, dan/atau pegawainya dan/atau agennya dan/atau afiliasinya dikenakan tuntutan pidana.

PASAL 7
PELANGGARAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini jika :
 - a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan; dan/atau
 - c. PIHAK KEDUA dibubarkan atau membubarkan diri dan/atau dimohonkan pailit; dan/atau
 - d. Ijin usaha atau ijin-ijin lain yang penting yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dibatalkan atau dicabut oleh pihak yang berwenang.
2. Jika terjadi pelanggaran Perjanjian ini oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak melanggar akan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak yang melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan jangka waktu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Jika pihak yang melanggar tidak melakukan perbaikan sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan, maka atas pertimbangannya sendiri, pihak yang tidak melanggar dapat mengakhiri Perjanjian ini dan pengakhiran tersebut berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh pihak yang tidak melanggar dalam surat pemberitahuan pengakhiran.
3. Jika Perjanjian ini berakhir karena satu atau lebih sebab yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini, maka segala hak atau kewajiban yang belum dipenuhi atau dilaksanakan harus

Handwritten signature

dipenuhi atau dilaksanakan dan ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku hingga hak atau kewajiban tersebut dipenuhi atau dilaksanakan.

4. Jika Perjanjian ini berakhir maka :
 - a. kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun terhadap PIHAK PERTAMA;
 - b. segala Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini menjadi hak dan milik PIHAK PERTAMA.
5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan pengadilan bagi pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. PARA PIHAK adalah perseroan terbatas / badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, memiliki segala ijin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak.
4. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian untuk dan atas nama PARA PIHAK memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK.
5. PIHAK KEDUA setuju bahwa Pekerjaan akan dilaksanakan dengan kehati-hatian, keahlian dan kecermatan serta dilakukannya dengan upaya terbaik (best effort).
6. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi / tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perjanjian, PIHAK KEDUA harus mengoreksi atau merevisi kesalahan yang terjadi tanpa tambahan Biaya kepada PIHAK PERTAMA.
7. Dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing pihak menjamin bahwa di antara PARA PIHAK saat ini dan/atau masa yang akan datang apabila terdapat hubungan afiliasi, maka PARA PIHAK menyatakan dan menjamin transaksi di antara PARA PIHAK akan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam batasan nilai pasar yang wajar atas benda atau jasa yang diperjanjikan (*arm's length principle*).

PASAL 9

INFORMASI RAHASIA

1. PIHAK KEDUA setuju dan menerima bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan nasabah, usaha, produk dan pelayanan PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") adalah bersifat rahasia dan karenanya PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri kepada PIHAK PERTAMA untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun dan/atau tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun juga kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
2. Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap karyawan PIHAK KEDUA yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan karyawan PIHAK KEDUA untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.
3. Kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sehubungan dengan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat PIHAK KEDUA setelah berakhirnya Perjanjian ini.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini oleh PIHAK KEDUA dan/atau karyawan PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. PARA PIHAK setuju, bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena terjadinya peristiwa atau sebab yang berada diluar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya) termasuk:
 - a. bencana alam: gempa, badai, banjir, air bah dan sebagainya;
 - b. kebakaran, tindakan perusakan/vandalisme, sabotase, kerusakan, pemogokan, terorisme dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang;
 - c. perubahan atas peraturan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas timbulnya keadaan *Force Majeure* tersebut, dan selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung dan merinci tindakan yang akan diambil pihak tersebut untuk mengatasi keadaan *Force Majeure*.
3. Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan menyebabkan peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh pihak lain.
4. Jika keadaan *Force Majeure* terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak yang tidak terkena keadaan *force majeure* berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 11
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN



1. Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah dimulainya musyawarah PARA PIHAK tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum di muka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.
4. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan PARA PIHAK dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing pihak maupun menyebabkan interpretasi lain dari Perjanjian ini.
2. Hal-hal mengenai perubahan dan /atau segala sesuatu yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur dalam dokumen Perjanjian perubahan / tambahan (amandemen / addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Perjanjian ini.
4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum dengan alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
5. Apabila terdapat pertentangan / perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum / amandemen dan dokumen-dokumen lain, maka PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini.
6. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan lampiran-lampirannya.

PASAL 15 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan dibuat diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan

[Handwritten signature]

diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing pihak dan dibubuhi cap perusahaan masing-masing pihak, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing pihak, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT BANK BTPN SYARIAH, Tbk

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah




Ibnu Agung Mulyanto

Human Capital Head




Utami Sulistiati

Resourcing Head




Dra. Priwahyu Hartanti, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640717 198903 2 014